

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Fitha Ayun Lutvia Nitha*¹, Ali Masyhar², Achmad Cholidin³, M. Ridho Ilahi⁴,
Amalina Zukhrufatul Bahriyah⁵

^{1,2} Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Gunung Pati, Semarang, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

⁴Universitas Indonesia, Indonesia

⁵Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ayunfitha@students.unnes.ac.id

Abstract

In 2024, Komnas Perempuan reported 25,330 occurrences of sexual violence in Indonesia and 21,952 female victims. The government has long implemented Law Number 12 of 2022 (The Law on Sexual Violence Crimes) to eliminate and prevent Crime Against Humanity, especially the sexual exploitation of Indonesian women. This study aims to identify the regulation's content, identify its challenges, and optimize its implementation. The analysis shows that the Law on Sexual Violence Crimes protects us from all forms of sexual violence, including UPT PPA in 38 provinces. Due to a patriarchal society, community participation in sexual violence prevention activities is low. To optimize The Law on Sexual Violence Crimes, socialize the value of government-community cooperation in sexual violence eradication programs.

Keywords: *Sexual Violence; Human Rights Violations; UU TPKS; Public Awareness.*

Abstrak

Menurut data Komnas Perempuan tahun 2024, kekerasan seksual Indonesia masih tinggi, dengan 25.330 kasus dengan korban perempuan sejumlah 21.952 orang. Padahal pemerintah telah lama terapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebagai upaya penghapusan dan pencegahan *Crime Against Humanity* khususnya eksploitasi seksual perempuan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi muatan aturannya, menemukan tantangan yang dihadapi, serta memformulasikan langkah pengoptimalan penerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejatinya UU TPKS ini muatannya lengkap, melindungi kita dari segala bentuk kekerasan seksual, seperti pembentukan UPT PPA yang tersebar di 38 provinsi. Tantangan yang teridentifikasi yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan TPKS karena kentalnya budaya patriarki. Maka langkah pengoptimalan UU TPKS yang disarankan adalah sosialisasi menyeluruh terkait pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pemberantasan kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; UU TPKS; Kesadaran Masyarakat.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menganut beberapa sistem sekaligus yakni, *civil law*, *common law*, hukum adat, dan hukum islam (Aditya, 2019). Sistem tersebut mengacu pada aturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, tetapi tetap diterima masyarakat yang kemudian diterapkan guna tercapainya suatu tujuan negara, sebagaimana yang ada dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke empat (Marbun, 2012). Memaknai tujuan tersebut, presensi hukum dalam suatu negara diposisikan sebagai sarana perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945, setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang meremehkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, hukum dalam suatu negara diharuskan untuk dapat memproteksi hak konstitusional setiap warganya, baik hak untuk hidup, hak kebebasan dari segala bentuk ancaman maupun kekerasan, kemudian hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang mana keseluruhannya memiliki urgensi dalam pengimplementasiannya (Wiryanto, 2019).

Pada saat ini, *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) sedang melonjak tinggi. Lebih dari 370 juta perempuan dan anak di seluruh dunia pernah mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual. Bahkan menurut perkiraan terbaru *United Nations Children's Fund* (UNICEF) di 2024 ini, terdapat 1 dari 8 perempuan mengalami pelecehan sebelum dirinya menginjak usia 18 tahun. Oleh karena itu, kejahatan kekerasan seksual bukan sekedar tindak pidana biasa. Namun, hukum internasional mengkategorikan kekerasan seksual sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Hal ini disebabkan korban kejahatan ini dirusak harkat kemanusiaannya (Gloria, 2015).

Di Indonesia, angka kasus kekerasan seksualnya juga masih relatif tinggi, menurut Komisi Nasional Perlindungan Perempuan sebagai distorsi memunculkan perubahan, hingga menyebabkan Indonesia alami peningkatan angka kekerasan seksual dengan rata-rata 19,6% per tahunnya, dengan korban kebanyakan dari kalangan perempuan dan anak (Mustafaina A, 2021). Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki (Paradias & Sopyono, 2022). Hal ini jelas mencederai Hak Asasi Manusia khususnya bagi perempuan dan anak. Bahkan sangatlah disayangkan, dari sejumlah berita media nasional seperti detikNews tidak hanya kalangan dewasa kini sejumlah anak muda Indonesia didapati menjadi pelaku ataupun korban tindakan kekerasan seksual, khususnya di ranah pendidikan Indonesia. Seperti yang terjadi di Sekolah SPI (Selamat Pagi Indonesia) Malang Jawa Timur yang melibatkan pimpinan sekaligus pendirinya Julianto Eka Putra di Malang pada Juli 2022. Pemiliknya tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap sedikitnya 15 anak didiknya (Aminudin, 2021). Padahal nyata adanya dampak dari kekerasan seksual sangat merugikan, menurut Kemenkes (2022) selain merampas hak atas rasa aman, dari korban pun sering kali merasakan traumatik yang berkelanjutan, kekerasan seksual juga dinilai mampu menjadi sarana cepat penyebaran AIDS maupun HIV. Akan tetapi yang juga jadi problem saat ini adalah masyarakat kita yang justru cenderung abai, ataupun menormalisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sudah sangat jelas, bagaimanapun delik tersebut mencederai hak-hak korban. Delik pidana ini perlu dijadikan perhatian khusus bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Terlebih pada hasil data Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2024 Komnas Perempuan merangkum persentase kekerasan seksual Indonesia masih cukup memprihatinkan. Bahkan di tahun 2024 ini masih ada kisaran 25.330 kasus dengan korban perempuan sejumlah 21.952 orang (Komnas Perempuan, 2024).

Kemudian tentang dasar hukumnya, sebagaimana yang dianut, Indonesia menerapkan beberapa model hukum sekaligus, di antaranya termasuk hukum adat (Aditya, 2019) juga digunakan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual ini. Di antaranya di wilayah Aceh yang memiliki otonom khusus menerapkan teori desentralisasi, yakni hukum adatnya mengikuti

syariat Islam yang diterapkan adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Qanun Jinayat*, di mana sanksi hukuman yang dijatuhkan, sesuai dengan syariat Islam, yakni *ta'zir* berupa cambukan (Ramadhan, 2010). Tegasnya hukuman tersebut bertujuan agar memberikan efek jera bagi pelakunya.

Secara nasional penerapan hukum positif sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi belum spesifik menjamin perlindungan korbannya, dan juga belum ada upaya pemerintah terkait langkah-langkah preventif penyebaran kasus kekerasan seksual baik ranah pusat maupun daerah. Menurut Komnas Perempuan sebelum adanya Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terdata dan di antaranya proses hukumnya terpaksa berhenti di tengah jalan yang berujung pada pemaksaan perkawinan antara pelaku dan korban. Sebagaimana contoh berita media detikNews, Psikolog asal Pandeglang Rika Kartikasari membeberkan fakta terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayahnya. Ternyata banyak anak penyintas atau korban pemerkosaan malah berujung dinikahkan dengan pelaku dengan dalih ingin permasalahan tersebut segera selesai dan menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak.

Merespon fenomena tersebut menjadi salah satu cikal bakal terbentuk dan disahkannya UU TPKS. Aturan tersebut setidaknya menjadi nafas segar bagi masyarakat di Indonesia karena didalamnya telah termaktub klasifikasi pemidanaan kasus kekerasan seksual, ancaman hukumnya, sekaligus penjaminan hak-hak bagi korbannya. Berlakunya UU TPKS tentunya dapat memberikan payung hukum yang pasti dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual (Paulina & Madalina, 2022). Kemudian apabila dijajaki lebih mendalam, aturan ini setidaknya mengkriminalisasi sepuluh tindakan kekerasan seksual dan mengkategorikannya sebagai tindak pidana. Undang-undang ini bertujuan sebagai penangkalan, koordinasi, dan pengawasan oleh aparat penegak hukum pusat dan daerah dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, serta menjamin hak-hak dari para korbannya (Santoso & Satria, 2023).

Aturan ini juga telah memuat terkait batasan maksimal hukuman delik kekerasan seksual dengan kurungan 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.1 miliar. Melihat adanya pembaharuan hukum terkait penanganan kasus TPKS ini penulis akan mengarahkan fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan ataupun konsepsi hukum positif dalam UU TPKS, kemudian mengkaji praktik penerapan UU TPKS, serta menimbang keefektifan aturan tersebut sebagai dasar penghukuman kasus kekerasan seksual di Indonesia, serta analisis tantangan kedepannya.

Menurut penelitian yang dilakukan Eko Nurisman (2022), UU TPKS ini memang memiliki peranan penting, khususnya dalam pemberantasan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian tersebut memiliki tiga poin bahasan, yakni *pertama* difungsikan sebagai perangkat hukum pidana Indonesia untuk menghadapi kekerasan seksual. *Kedua*, sebagai upaya perlindungan hukum para korban TPKS. *Ketiga*, memuat tindakan pidana dan tindakan lain untuk memberantas kejahatan kekerasan seksual.

Berpijak dari penelitian terdahulu, tentunya sangatlah diperlukan pengkajian ulang konsep aturannya, termasuk evaluasi penerapan UU TPKS. Jadi tidak hanya kita analisis ulang konsep pidana maupun pemidanaannya. Namun, perlu diteliti bagaimana peranan masyarakat dalam pengamalan poin-poin UU TPKS sendiri karena aturan sebaik apapun tidak akan memberikan dampak, apabila masyarakatnya tidak berupaya untuk memahami sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan melihat pemikiran tersebut, maka jelas adanya urgensi untuk melakukan evaluasi terkait penerapan konsepsi hukum UU TPKS guna menemukan kelemahan dan kelebihan dari aturan sekaligus penerapannya sehingga kekerasan seksual di Indonesia dapat benar-benar terhapuskan, dengan harapan agar kedepannya dapat terealisasi dengan baik.

B. Pembahasan

1. Kekerasan Seksual pada Perempuan sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM Berat

Istilah Kekerasan atau yang sering disebut juga dengan *violence*, asal muasalnya yaitu “*vis*” yang sebagai (daya ataupun kekuatan) dan “*latus*” (membawa), maka maknanya adalah membawa kekuatan (Indah, 2018). Selain itu, pemaknaan kekerasan digambarkan sebagai suatu paksaan atau perilaku kasar yang ditujukan pada fisik sehingga menyebabkan cedera atau kerusakan dari pada orang lain (Tency & Pelu, 2009). Sedangkan makna dari kekerasan seksual, yakni sebagai suatu perbuatan yang mencederai nilai kehidupan manusia (khususnya mengarah pada pemaksaan seksualitas). Yang mana dalam aturan kitab suci seluruh umat beragama, yang diterapkan pula dalam konstitusi hukum Indonesia, nilai-nilai ketuhanan menekankan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal, berbudi pekerti dan memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada sifat-sifat kebinatangan. Maka tindakan pengrusakan, penekanan, pemerasan, pemerkosaan, peneroran, pencurian, pembunuhan, hingga pemusnahan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan eksistensi keunggulan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Saputro, 2018). Selain sifat dasar manusia sebagai makhluk berakal, ada faktor lain yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan seksual yang berupa kesadaran hukum. Tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat sangat berpengaruh dengan suatu tindak kekerasan pada perempuan yang terjadi di masyarakat (Sulaeman et al., 2022),

Kemudian terkait pemaknaan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu anugerah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat kodrati (Budiardjo, 2008). Tentunya perlu diketahui bahwasannya antara tindak pidana dengan hak asasi manusia saling berkaitan. Dengan alasan bahwa setiap peristiwa sewaktu-waktu juga dapat memunculkan delik kejahatan di antaranya berupa pelanggaran HAM. Maka dari itu, penulis hubungkan antara urgensi HAM dengan kasus kekerasan seksual sebagai salah satu delik pidana HAM berat. Pada *Statuta Roma*, bahwasannya dalam empat macam pelanggaran berat HAM, setidaknya 7 jenis kekerasan seksual terhadap perempuan (berbasis gender) telah termuat dalam dua jenis pelanggaran berat yakni kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.

Pada konteks ini, Komnas Perempuan merangkum data dari 25.331 kasus kekerasan seksual 80% korbannya perempuan, dan 20% sisanya laki-laki. Faktanya memang perempuan lebih sering jadi sasaran dari tindak kekerasan seksual seperti misalnya kasus pelecehan, hingga pemerkosaan, ini menjadi salah satu tolak ukur pelanggaran HAM yang paling parah (berat) (Novitasari, Widiati, & Laba, 2020). Baik antara HAM maupun TPKS tentunya memiliki konstelasi yang cukup kuat khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan. Terlebih salah satu bagian dari HAM di antara melindungi manusia atas hak-hak mereka, seperti hak atas hidupnya, hak kebebasan pribadi baik pikiran maupun perasaan (hati nurani), kemudian kebebasan atas siksaan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu yang memiliki persamaan di hadapan hukum, dan hak-hak lainnya. Sudah sepatutnya segala bentuk kekerasan seksual yang ditujukan kepada perempuan, itu masuk dalam ranah pelanggaran HAM berat.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, segala perbuatan yang mengarah pada pemaksaan, pengrusakan, penekanan, pemerasan, pemerkosaan, peneroran, pelecehan dan semacamnya yang ditujukan pada perempuan masuk dalam kategori delik pidana. Oleh karena itu, nantinya akan dikenakan sanksi ataupun hukuman (proses pemidanaan) sebagai ganjaran atas kejahatan tersebut. Terdapat empat teori pemidanaan yang lazim digunakan sebagai acuan dalam penghukuman delik pidana di antaranya yakni teori absolut, relatif, modern, dan kontemporer. Empat teori pemidanaan yang biasa diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana di antaranya yakni pertama teori absolut (balas dendam) dengan penghukuman maksimal ataupun sesuai dengan tindak laku yang dikerjakan sehingga harapan adanya efek jera. Selanjutnya ada teori

relatif, yakni kemanfaatan maka bukan hanya menghukum saja namun lebih kearah pemidanaan harus memberikan nilai manfaat bagi keseluruhan seperti halnya adanya *restorative justice*.

Ada juga teori modern atau gabungan dari keduanya (absolut dan relatif) selain diberikan penghukuman yang sesuai juga tetap memperhatikan nilai-nilai kemanfaatannya. Terakhir adalah teori kontemporer, merupakan gabungan dari ketiga teori sebelumnya dan memiliki tambahan kebijakan hukum yakni terkait penyediaan layanan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana (Hiariej, 2016). Selain itu peranan masyarakat juga penting dalam pencegahan tindak pidana. Soewarno Handayadiningrat (1992) kesadaran masyarakat mendorong adanya partisipasi atau sumbangsih mereka dalam menjaga hak dan kewajiban. Termasuk berperan dalam tangani kekerasan seksual di Indonesia.

Muatan dalam UU TPKS sendiri mencakup 12 Bab dengan 93 pasalnya, yang mengatur secara spesifik terkait tahapan mencegah, menangani, dan proses pemidanaan delik kekerasan seksual dari perspektif korban (Nurmalasari & Waluyo, 2022). Kemudian terkait klasifikasi jenis tindak pidana tersebut cukup banyak, ada pelecehan seksual fisik maupun nonfisik. Kemudian paksaan kontrasepsi, sterilisasi, dan perkawinan. Tindakan seksualitas yang mencakup penyiksaan, eksploitasi, perbudakan, hingga kekerasan seksual yang berkaitan dengan IT dan masih banyak lagi.

UU TPKS ini juga memuat klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual yang disertai tindak pidana lain, yang dinyatakan sebagai satu kesatuan melalui kebijakan hukum pidana. Dari sinilah UU TPKS hadir untuk menanggulangi tantangan penegakan hukum pada faktor substansi hukum, yakni sebagai bentuk kebijakan kriminal dalam arti paling luas (Nurisman, 2022). Aturan ini juga mengklasifikasikan aduan kedalam dua jenis, yaitu pelecehan fisik dan pelecehan nonfisik. Istilah delik aduan (*klacht delict*) atau pengaduan sendiri dimaknai sebagai tindak pidana sehingga dapat dilakukan penuntutan, ketika sudah melakukan pelaporan (Nurmalasari & Waluyo, 2022).

Terkait dengan peraturan sanksi hukuman, muatan hukumannya jauh lebih lengkap dan lebih berat jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yakni KUHP yang membahas terkait delik pidana kesusilaan. Untuk sanksi pidana pelaku pelecehan seksual sendiri, paling rendah yakni pada jenis tindak pidana kekerasan seksual non fisik dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara atau dengan denda maksimal 10 juta. Sedangkan hukuman paling beratnya yakni terkait eksploitasi maupun perbudakan seksual dengan sanksi hukuman maksimal penjara 15 tahun penjara atau denda sejumlah satu miliar. Keseluruhan muatan aturan sanksi hukuman termaktub dalam Pasal 5 hingga Pasal 15 dalam UU TPKS. Aturan ini juga memuat pelayanan rehabilitasi, hingga kewajiban pembayaran restitusi bagi pelaku yang dikenai sanksi hukuman empat tahun penjara, yaitu berupa ganti kerugian baik atas materil karena kehilangan penghasilan, atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, korban juga berhak memperoleh penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Jaminan perlakuan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia diperlukan untuk mencegah korban menjadi korban kembali dalam proses hukum (Muhammad, 2022).

Selain pasal-pasal di atas, UU TPKS juga memuat beberapa poin penting pada bab empat terkait Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang dinilai wajib termuat pada penanganan kasus kekerasan seksual. UU TPKS juga memuat point terkait penjaminan layanan perlindungan serta pendampingan korban dan saksi. Dalam sejumlah pasal didalamnya memuat terkait hak-hak korban. Di antaranya yakni layanan pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan ataupun proses peradilan yang meliputi: tim LPSK, tim UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater. Kemudian ada juga Pendamping hukum yang meliputi advokat dan paralegal, petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan pendamping lain. Perlindungan akan diberikan sejak adanya laporan 1x24 jam maka kepolisian bertugas dalam pelayanan perlindungan (korban) sementara.

Kemudian terkait perlindungan sementara sebagaimana dimaksud berlandaskan dari adanya surat perintah dengan tenggat maksimal 14 hari terhitung sejak Korban ditangani. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (Alpian, 2022).

Dari penjelasan sejumlah pasal di atas, setidaknya memberikan gambaran terkait kapasitas hukuman yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu dalam pasal-pasal di atas juga termaktub lengkap jaminan perlindungan (hak-hak) bagi korban kekerasan seksual. Dilihat dari aturan UU TPKS batasan sanksi hukuman lebih relevan untuk diterapkan, karena lebih berat dari muatan hukuman aturan KUHP, kemudian juga ada kebijakan rehabilitasi berupa bimbingan, edukasi yang memiliki efek positif yakni menjamin agar tidak ada keberulangan kejahatan. Poin penting lainnya ada pelayanan restitusi bagi korbannya, perlindungan korban kekerasan seksual sejak tahap pelaporan, proses pemeriksaan, dan hasil akhir peradilan tujuannya agar dapat berjalan aman dan lancar tidak membahayakan korban. Selain itu dalam UU TPKS ini juga memuat kebijakan *non-penal* seperti peranan pemerintah dalam membuat program perlindungan perempuan, serta menjamin ketidakberulangan tindak pidana tersebut, hingga kontribusi masyarakat terkait kontroling kebijakan dalam penanganan TPKS ini.

Bila dilihat dari sejumlah kasus yang selama ini diperbincangkan di sejumlah media nasional, faktanya memang dalam pengaplikasian UU TPKS 2022 ini belum banyak digunakan. Sejumlah hasil putusan maupun gugatan kasus pidana kekerasan seksual sering kali masih menggunakan aturan lama, bahkan apabila ditelusuri dalam rangkuman data repository Mahkamah Agung terkait kumpulan hasil putusan pengadilan penggunaan UU TPKS masih jarang ditemukan.

Dalam praktik hukumnya, penulis mengambil contoh pada Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Plw yang mengadili kasus kekerasan seksual oleh terdakwa Abdul Hamid Rambe Als Rambe. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Terdakwa posisinya bertiga bersamaan dengan korban dan rekannya (Muhamad Hidayat) di perkebunan kelapa sawit atas perintah bos mereka guna mengambil sawit ke lokasi korban. Posisi korban sedang menunggu kebun karena suami sedang pulang sebentar memberi makan hewan ternak yang tak jauh dari lokasi tersebut. Tepatnya pukul 21.00 WIB sesampainya di lokasi, terdakwa meminta rekannya untuk mengambil keranjang yang tertinggal. Saat lokasi sepi dan mereka hanya berdua, terdakwa melancarkan aksinya yakni melakukan pemaksaan hubungan badan. Korban sempat melakukan perlawanan yakni dengan menendang pelaku namun karena kapasitas tubuh wanita yang lemah, pelaku berusaha menghimpit badan korban dan mengancam akan mmebunuhnya. Dari hasil visum pun membuktikan adanya tindakan kekerasan dengan tampaknya vulnus excoriatum pada bagian kanan vagina dan terlihat robekan selaput dara kesan luka sudah lama. Akibat peristiwa tersebut menyisakan trauma bagi korban.

Hasil putusannya menegaskan bahwa pihak Abdul Hamid Rambe Als Rambe selaku terdakwa telah terbukti sah melakukan kesalahan berupa tindakan pemaksaan dan memanfaatkan kerentanan kaum perempuan untuk melakukan persetubuhan dengannya. Maka atas bukti yang dilampirkan, dan sejumlah keterangan saksi majelis hakim menggunakan dasar hukum yang ada dalam Pasal 6 huruf C UU TPKS yang memuat aturan terkait penindasan atau pemaksaan karena merasa superior (lebih kuat dari korban) yang notabene perempuan, dan memutuskan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana kurungan penjara selama 8 tahun.

2. Analisis Kelebihan dan Kekurangan Konsep UU TPKS dalam Menyikapi Kasus Kekerasan Seksual Terkini

Melihat dari praktik penerapan penghukuman UU TPKS dalam kasus yang sempat viral di sejumlah media nasional, yani seperti contoh kasus dalam putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Plw yang mengadili pelaku Abdul Hamid Rambe Als Rambe, terbukti salah karena telah

melakukan tindak pidana kekerasan seksual yakni pemaksaan persetubuhan (pemerksaan) terhadap korban, dikenai hukuman penjara delapan tahun, dan juga wajib membayar restitusi bagi korban. Hasil putusan ini sudah cukup efektif, apabila dibandingkan dengan muatan aturan sebelumnya dalam KUHP khususnya pasal 281 hingga Pasal 296 selain lebih ringan hukumannya belum ada jaminan perlindungan untuk korban dan juga hak restitusi yang wajib dibayarkan pelaku, sehingga cukup banyak korban yang merasa terdiskriminasi atas hasil putusan pengadilan.

Hemat penulis penyelesaian hukum dalam UU TPKS menggunakan teori pemidanaan kontemporer jadi bukan hanya mengedepankan prinsip balas dendam namun lebih kearah nilai manfaat bagi korban dan juga pihak lainnya yakni memuat jaminan perlindungan dan pendampingan korban serta memenuhi hak restitusi atau pemulihan bagi korbannya. Selain itu untuk pelaku selain dijatuhi hukuman kurungan penjara, pihaknya juga diberikan pelayanan rehabilitasi dengan harapan tidak mengulang kembali tindak pidana yang telah dilakukannya.

UU TPKS dinilai sudah cocok untuk dijadikan bentuk ideal dalam penghukuman tindak pidana kekerasan seksual, meskipun masih dinilai sebagai aturan baru. Oleh karena itu, sangat diperlukan gencaran penyuluhan maupun pengenalan dari pemerintah pada badan hukum ataupun masyarakat luas. Selain itu, kedepannya UU TPKS juga tetap harus diberikan pengawalan ekstra, serta harus mendapatkan program penindaklanjutan yakni berupa pembuatan aturan turunan, dengan harapan agar aturan ini berjalan efektif sehingga dapat menjamin kepastian hukum dari para korban kekerasan seksual.

Meski muatan hukumnya lengkap, namun karena UU TPKS ini dinilai masih baru, masih banyak masyarakat merasa awam terkait pemahaman delik pidana kekerasan seksual tersebut. Selain itu pada sejumlah kasus hukum korban ataupun jaksa penuntut juga belum maksimal dalam menerapkannya. Bahkan bila ditelusuri lebih lanjut dari data respository hasil putusan pengadilan, hanya segelintir kasus yang ditemukan telah menerapkan landasan hukum tersebut dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual pada perempuan.

Selain itu terdapat catatan tambahan yang harus diformulasikan dalam UU TPKS, yakni yakni pembahasan terkait aborsi yang belum ada. Point ini dinilai sangat penting karena dari data *World Health Organization* (2020) memprediksi aborsi tidak aman berkontribusi sebanyak 4,7%-13,2% terhadap Angka Kelahiran Indonesia khususnya bagi para korban kekerasan seksual. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2023) memperkirakan bahwa kasus aborsi setiap tahunnya mencapai 2,4 juta jiwa, di mana sekitar 700.000 kasus terjadi pada remaja. Penelitian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes, 2012) menemukan bahwa 4.1% AKI di Indonesia berkaitan dengan komplikasi akibat keguguran, termasuk aborsi yang tidak aman. Pada 2018, hanya 46% rumah sakit di Pulau Jawa yang memiliki dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta serangkaian layanan esensial yang memadai untuk menyediakan perawatan 24 jam bagi pasien keguguran. Sebuah penelitian di pulau Jawa menunjukkan bahwa pada 2018 tingkat aborsi adalah 42,5 aborsi per 1000 perempuan berusia 15-49 tahun (Giorgio et al., 2020), lebih tinggi dibandingkan tingkat aborsi secara global yaitu 39/1000 perempuan (WHO:2020). Faktanya memang hingga saat ini belum ada modus operandi yang dinilai tepat dan aman untuk para korban termasuk salah satunya dalam perkara aborsi ini. Meskipun secara regulasi aborsi sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang kesehatan. Tapi ketika melihat tingginya angka kasus korban kekerasan seksual khususnya pemerksaan yang berujung pada kehilangan nyawa karena paksaan tindakan aborsi, maka sudah sepatutnya diberikan poin pembahasan secara merinci (Manuputty, 2023).

3. Peranan Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengoptimalan Penerapan UU TPKS

Meski aturan dalam UU TPKS lengkap akan tetapi apabila tidak diterapkan secara optimal akan sia-sia. Dibuktikan dengan masih adanya kekerasan seksual pada perempuan dan anak di

Indonesia dari waktu ke waktu bahkan semakin beragam bentuknya. Padahal jika tidak ditangani dengan serius, potensi kerusakan terhadap kesejahteraan mental, moral, dan kejiwaan generasi muda, termasuk anak-anak yang dianggap sebagai generasi emas Indonesia, dapat meningkat akibat dampak trauma yang signifikan. Adanya UU TPKS merupakan langkah tepat dalam mengupayakan perlindungan hak-hak perempuan Indonesia. Namun sayangnya penerapannya belum optimal, dibuktikan dengan data (Komnas HAM, 2024) yang merangkul hampir 300.000 orang di setiap tahunnya, terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan, menjadi korban kekerasan seksual. Artinya UU TPKS yang sudah berusia lebih dari dua tahun dalam penerapannya masih belum efektif. Undang-Undang ini tidak hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk perlindungan bagi korban.

Kekerasan seksual yang masih kerap terjadi karena budaya patriarki, seperti “*rape culture*” ataupun “*judicial rape*” faktanya masih sering ditemui, atau bahkan dianggap hal biasa di masyarakat. Budaya inilah yang menyebabkan ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Pasca disahkannya UU TPKS, banyak korban mulai berani berbicara, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kriminalisasi dan intimidasi. Undang-Undang TPKS mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan fisik dan non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan paksa, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan, dan kekerasan berbasis elektronik. Beberapa jenis kekerasan seksual tersebut, seringkali terjadi dalam relasi kuasa, baik di perguruan tinggi, lembaga pendidikan agama, pesantren, maupun keluarga. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) lokasi terbesar rawan akan kekerasan seksual adalah di dalam rumah tangga, yakni mencapai 53% sedangkan di lingkungan sekolah sebesar 9%. Data yang sama juga menunjukkan bahwa terdapat 7.583 pelaku kekerasan terhadap anak, dengan sebagian besar pelaku berasal dari orang-orang terdekat seperti teman atau pacar, mencapai 28%, diikuti oleh pelaku yang merupakan orang tua sebanyak 21% (Mustafaina A, 2021).

Sebagai langkah pengenalan dan pengaplikasian UU TPKS pada masyarakat luas. Khususnya bagian eman terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu, pemerintah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kurang lebih sejumlah 332 yang tersebar di seluruh daerah. Langkah ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, serta untuk merespon permasalahan perempuan dan anak yang banyak terjadi di masyarakat, mencari solusi terbaik bagi korban agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang undangan (Kemen PPPA, 2024). Sangat penting bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga anak korban kekerasan dapat mendapatkan perlindungan yang memadai dan pelaku dapat ditindak secara hukum.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa tugas Unit PP adalah memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku (Manuputty, 2023). Namun dalam upaya pengoptimalan penerapan UU TPKS ini, terkait penanganan kekerasan seksual khususnya pada perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus melibatkan partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat. Keterlibatan semua elemen ini diharapkan dapat mengurangi insiden kekerasan seksual di Indonesia.

Penanganan terhadap korban kekerasan bukan hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek yang lebih luas, harus melibatkan berbagai pihak dan merangkul semua dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya. Selain pemerintah, penyedia layanan juga harus mencakup lembaga yang peduli hingga pada tingkat masyarakat. Dalam UU TPKS bagian tujuh

khususnya Pasal 85 dan Pasal 86 Peran serta masyarakat untuk mengurangi tindak kekerasan sangat diperlukan sehingga jika terjadi kekerasan, maka keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya kekerasan seksual maka dapat segera melaporkan hal ini kepada pihak UPT PPA ataupun kepolisian setempat.

Pelibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di Indonesia ini didasarkan pada beberapa prinsip “*good governance*”, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah transparansi, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat (Nurisman, 2022). Dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam rangka menekan angka kekerasan seksual di Indonesia. Maka langkah awal dalam hal ini diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh di segala lini, tersebar luas di segala penjuru daerah baik kota maupun desa, terkait gerakan kesetaraan gender. Barulah kemudian dikenalkan muatan UU TPKS terkait aturan pelarangan dan penghukuman dari TPKS, yang kemudian dilanjutkan dengan kerjasama antara program pemerintah dengan peranan aktif masyarakat terkait pencegahan maupun langkah-langkah penanganan kasus kekerasan seksual. Harapannya konsep ini dapat menekan tingginya TPKS di Indonesia.

C. Simpulan

Melihat peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya, diperlukan evaluasi mendalam terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar penghukuman atau pemidanaan kasus kekerasan seksual. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang merupakan wujud terbaru dari konsepsi hukum positif di Indonesia. Meskipun UU TPKS telah diterapkan sejak tahun 2022, angka kekerasan seksual di tahun 2024 masih menunjukkan tingkat yang cukup tinggi.

Padahal, setelah ditelaah, UU TPKS memiliki muatan yang sangat lengkap. Undang-undang ini mengatur klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual, menetapkan sanksi hukuman yang sesuai, serta menyediakan layanan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan untuk mencegah pengulangan tindakan serupa. Selain itu, UU TPKS juga menjamin perlindungan hukum bagi korban serta hak restitusi sebagai bentuk pemulihan hak-hak mereka.

Namun, persoalan yang muncul bukan terletak pada substansi undang-undang, melainkan pada rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal ini diperparah oleh masih kuatnya pengaruh budaya patriarki, keberadaan *rape culture*, serta fenomena *judicial rape* di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi UU TPKS. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya pemberantasan kekerasan seksual secara lebih merata, termasuk menekankan urgensi upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban dalam kerangka hukum. Pengawasan terhadap penerapan UU TPKS juga harus terus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Tugas ini menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, 7(1), 69-83. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6>

- Aminudin, M. (2021, Juni 1). Sekolah di Batu yang Tersandung Kasus Kekerasan Seksual Akreditasi A dan Gratis. Diambil 23 Februari 2023, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5589261/sekolah-di-batu-yang-tersandung-kasus-kekerasan-seksual-akreditasi-a-dan-gratis>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Ed. rev.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gaggioli, G. (2015). Sexual Violence in Armed Conflicts: A Violation of International Humanitarian Law and Human Rights Law. *International Review of the Red Cross*, 96(894), 503–538. <https://doi.org/10.1017/S1816383115000364>
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Indah, A. V. (2018). Kekerasan Sistemik Pada Masyarakat Modern: Tinjauan Filsafat Slavoj Žižek. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1), 62–82. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i1.996>
- Manuputty, S. H. (2023). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (*Formielle Theorie*). *Sovereignty*, 2(1), 82–88. <https://doi.org/10.20961/sovereignty.v2i1.130>
- Marbun, S. F. (2012). *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban. *Yustisi*, 9(2), 1-15. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8340>
- Mustafainah, A., & Qibtiyah, A. A., dkk. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19* (Cetakan I). Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Diambil dari www.komnasperempuan.go.id
- Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 388–392. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.388-392>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Nurmalasari, C. N., & Waluyo, W. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Sovereignty*, 1(1), 57–67. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.209>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Paulina, F. A., & Madalina, M. (2022). Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya. *Sovereignty*, 1(1), 136–150. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.215>
- Ramadan, Y. (2010). *Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*. Diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4602>

- Santoso, T., & Satria, H. (2023). Sexual-Violence Offenses in Indonesia: Analysis of the Criminal Policy in Law Number 12 Of 2022. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(1), 59–79. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a4>
- Saputro, L. (2018). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara. *eJournal Sosiatri/Sosiologi*, 6(4), 15-29. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1198>
- Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311–2320. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Tency, M. H. S., & Pelu, I. E. A. S. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.